

III. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan dengan seksama dan lengkap, terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh suatu pemecahan bagi permasalahan itu. Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang gunanya untuk memecahkan dan menganalisis guna memberi petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas dengan menggunakan suatu sistem untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun metode yang digunakan yaitu :

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum.¹

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

Dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau antara hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat darimana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Jenis data dalam penulisan ini menggunakan dua jenis data, yaitu :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.³ Data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan

²*Ibid*, hal. 135.

³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1984, hlm. 12.

observasi. Penelitian skripsi ini dilakukan di lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kejaksaan Tinggi Lampung dan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Respondennya adalah Hakim, Jaksa, dan Dosen.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Undang-Undang 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

b. Bahan hukum sekunder yaitu sebagai bahan yang erat hubungannya dalam menjelaskan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa, terdiri dari buku-buku, karya tulis ilmiah, hasil-hasil penelitian, dan petunjuk teknis maupun pelaksanaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, literatur-literatur, media massa dan website.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas untuk menjadi sumber informasi yang valid. Dalam penelitian skripsi ini yang dijadikan narasumber adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan penjatuhan tindak pidana korupsi yaitu, Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang sebagai pembuat putusan dalam persidangan, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila dan Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung.

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung | :1 (satu) orang |
| 2. Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang | :2 (dua) orang |
| 3. Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>2(dua) orang</u> |
| | Jumlah :5 (lima) orang |

D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan ini menggunakan prosedur studi kepustakaan dan wawancara.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan terhadap data sekunder melalui serangkaian kegiatan dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban atau yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

2. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpul data, diproses melalui pengolahan data, menyajikan data dengan memeriksa dan meneliti kembali data yang diperoleh mengenai kelengkapan untuk selanjutnya dianalisis. Pengolahan data ini akan dilakukan dengan cara :

- a. Editing, yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data yang didapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah maka akan dilakukan perbaikan serta menambah data yang kurang dan melengkapi data yang kurang lengkap.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengolahan atau pengelompokkan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan. Klasifikasi data dilakukan agar

memudahkan dalam menganalisis data sesuai dengan jenisnya dan berhubungan dengan masalah penelitian.

- c. Sistematisasi data, yaitu menyusun secara sistematis data sesuai dengan bidang telaah atau pokok bahasan dengan makna untuk memudahkan dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus, selanjutnya dengan beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.